



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 349 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada standar biaya umum, analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan Wali Kota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu adanya Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin untuk Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor II Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pengolahan, penggabungan, pembahasan dan memberikan masukan yang berkenaan dengan Penyusunan Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Kota Banjarmasin Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 349 TAHUN
2023
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA
UMUM, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN STANDAR HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA
BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Wali Kota	Pengarah I	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas hasil dan pembahasan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pengarah	Mengkoordinir terkait hasil dan pembahasan Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023
5.	Kepala Bidang Anggaran	Ketua	Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari koordinator dan penanggung jawab serta mengkoordinir anggota kelompok dalam Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	Sekretaris	Mengatur dan mengadministrasi atas hasil Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
7.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
9.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
11.	- Bunga Wantisaliana, S.T/ 19820901 201001 2 009 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
12.	- Eka Puspita Sari, ST./ 19790804 200903 2 002 Sub Koordinator Program dan Evaluasi Drainase pada Bidang Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
13.	- Kartika Estaurina, ST./ 19820809 200604 2 013 Sub Koordinator Program dan Evaluasi Jalan dan Jembatan pada Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
14.	- Hendra Maulana, ST./ 19850112 201001 1 007 Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
15.	-Solikin, ST., MT./ 19810115 200803 1 001 Sub Koordinator Pengembangan Sungai pada Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
16.	-Sri Fathanah, S.STP, M.A/ 19940303 201609 2 001 Analisis Pembiayaan Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
17.	- Norma Dwi Rahmaniah, S.M/ 19861104 201001 2 008 Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
18.	- Nurhasanah, A.Md/ 19840726 201001 2 005 Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.
19.	- Anriady/ 19760927 200701 1 012 Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu tugas Tim dalam membahas dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA